



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

"NAMA PENGUGAT", Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT.001/RW.-, Desa "DESA PENGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", sebagai **Penggugat**;

melawan

Musabat bin Martono, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat RT. 002/RW. -, Desa "DESA LAIN" Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.MORTB, tanggal 13 Maret 2018, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 18 Maret 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT" sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 12/02/III/2013 tanggal 18 Januari 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah sendiri di Desa "DESA LAIN" Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT" selama 1 tahun, 7 bulan dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah dikaruniai 1 anak, yaitu "NAMA ANAK PT", laki-laki, umur 3 tahun 2 bulan, yang saat ini anak dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2014 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a) Tergugat Mengusir penggugat dari rumah Tergugat saat itu Penggugat yang sedang hamil 3 bulan,
 - b) Tergugat selalu saja mau menag sendiri karena merasa penggugat hanya menumpang tinggal di rumahnya Tergugat;
 - c) Tergugat selalu mara-mara tanpa alasan yang jelas
 - d) Tergugat pernah meminta rujuk kembali dengan Penggugat dan penggugat menyetujuinya untuk Rujuk kembali tetapi Tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk rujuk Kembali dengan Penggugat.
5. Bahwa puncaknya terjadi pada Tahun 2013 disebabkan karena Tergugat Mengusir penggugat dari rumah Tergugat oleh karena hal itu Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat Desa "DESA PENGUGAT" (Rumah Orang Tua) dan Tergugat tinggal di Desa "DESA LAIN" (Rumah Sendiri), dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Tergugat sudah menikah lagi

Halaman 2 / 12, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hidup bersama istrinya dan Penggugat berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.MORTB tanggal 29 Maret 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ada perubahan sebagai berikut:



1. Perubahan pada posita angka 5 menjadi akhir Juni 2014 Tergugat mengusir Penggugat;
2. Sedangkan untuk posita angka 7 berubah menjadi, "Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

I. Surat-surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" Nomor 12/02/III/2013, tanggal 08 Maret 2013 sebagai bukti P.1;
- b. Asli Surat keterangan Domisili atas nama Penggugat ("NAMA PENGGUGAT") Nomor 140/31/2018 tanggal 09 Maret 2018 dari Kepala Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", sebagai bukti P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" Nomor 8203212509170002, sebagai bukti P.3;

II. Saksi-saksi:

1. "NAMA SAKSI 1 P", umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Petani, Alamat Desa "DESA PENGGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT";
Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi, karena saksi menikah dengan saudara kandung ayah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi menghadiri acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di SP 5 Desa "DESA LAIN" Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" dan telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua tahun lalu pada tahun 2016;
 - Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar mulut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah pernah Tergugat mengusir Penggugat dari rumah pada hal Penggugat sedang hamil;
 - Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa "DESA PENGGUGAT" (di rumah orang tua) dan Tergugat di Desa "DESA LAIN" (di rumah sendiri);
 - Bahwa orang tua Penggugat sering merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah datang mau rukun namun tidak berhasil karena Penggugat trauma dengan pengusiran Tergugat. Penggugat mau kembali rukun dengan Tergugat asal tinggal dekat dengan rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut;
2. "NAMA SAKSI 2 P", umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Desa "DESA PENGGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa "DESA LAIN", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT";
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi dan mengaku telah diusir oleh Tergugat, padahal saat itu Penggugat sedang hamil tiga bulan hingga sekarang lebih tiga tahun pisah tempat tinggal;



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal Rumah saksi di Desa "DESA PENGGUGAT" sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri di Desa "DESA LAIN";
- Bahwa saksi sering merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menawarkan agar Penggugat dan Tergugat tinggal di dekat rumah saksi, namun Tergugat tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakili kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat melakukan pengusiran terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, bukti P.2 berupa surat keterangan domisili Penggugat, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat. Ketiganya merupakan akta autentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.1 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2013, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (*tegen bewijs*), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim diperbolehkan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua

Halaman 7 / 12, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1. Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul kembali;
2. Bahwa perpisahan tersebut karena Tergugat mengusir Penggugat;
3. Bahwa telah diusahakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak berhasil rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul kembali;
2. Bahwa perpisahan tersebut karena Tergugat mengusir Penggugat;
3. Bahwa telah diusahakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak berhasil rukun dan damai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak tahun 2014 yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga

Halaman 8 / 12, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Halaman 9 / 12, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة (فقه السنة : 248-249)

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT) kepada Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 / 12, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") kepada Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.H.I. dan Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ruslan Lumaela, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Saiin Ngalim, S.H.I.

Hakim Anggotat

ttd

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Riana Ekawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ruslan Lumaela, S.H.

Halaman 11 / 12, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK/ Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	130.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah			Rp. 221.000,-

Tobelo, 11 April 2018

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

Dra. Gamaria Dodungo